

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dengan merujuk pada hasil penelitian serta analisis yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya terkait Peralihan Aset Digital PASCA Kematian Pewaris (Studi Objek Warisan Kebendaan Dalam Bentuk *Cryptocurrency*) maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aset digital dalam bentuk *cryptocurrency* secara konseptual dapat dikualifikasikan sebagai objek warisan dalam hukum perdata Indonesia. Hal ini didasarkan pada penafsiran luas terhadap Pasal 499 KUHPerdara yang mendefinisikan benda sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki, bernilai ekonomis, dan dapat dialihkan. Aset kripto memenuhi ketiga unsur tersebut, meskipun bersifat tidak berwujud (*intangible*). Dengan demikian, tujuan umum penelitian untuk mengkaji kedudukan hukum aset digital telah tercapai, yakni menunjukkan bahwa secara yuridis-normatif aset digital dapat dimasukkan dalam kategori harta kekayaan yang diwariskan. Namun, pengakuan tersebut masih bersifat interpretatif dan belum didukung oleh pengaturan eksplisit, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pewarisan.
2. Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa KUHPerdara memiliki keterbatasan mendasar dalam memberikan kepastian hukum terhadap

pewarisan aset digital. Keterbatasan tersebut terlihat dari tidak adanya pengaturan spesifik mengenai klasifikasi, mekanisme akses, serta pengalihan aset digital, khususnya yang berbasis sistem desentralisasi seperti cryptocurrency yang bergantung pada private key. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kekosongan hukum (legal vacuum) yang berdampak pada kesulitan ahli waris dalam mengakses dan menguasai aset yang secara hukum menjadi haknya. Temuan ini sekaligus mengonfirmasi asumsi penelitian bahwa kerangka hukum perdata klasik belum mampu mengakomodasi perkembangan teknologi digital secara optimal. Oleh karena itu, tujuan khusus penelitian juga tercapai dengan menegaskan urgensi pembentukan regulasi yang lebih adaptif, baik melalui pembaruan KUHPerdata maupun pembentukan aturan khusus terkait warisan digital.

3. Adapun kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pendekatan interpretasi evolusioner terhadap konsep “benda” dalam hukum perdata, yang memungkinkan aset digital diposisikan sebagai bagian dari objek warisan, serta penekanan pada pentingnya integrasi antara aspek hukum dan aspek teknis dalam mekanisme pewarisan (seperti pengelolaan private key dan perencanaan waris digital). Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperluas kajian hukum waris di era digital, sekaligus manfaat praktis sebagai pedoman bagi masyarakat, notaris, dan pembuat kebijakan dalam mengantisipasi permasalahan pewarisan aset digital.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mengajukan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi para pihak terkait dalam menghadapi persoalan mengenai peralihan aset digital setelah meninggalnya pewaris, khususnya terkait kedudukan cryptocurrency sebagai objek warisan kebendaan, yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah perlunya pembaruan regulasi dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan objek warisan berupa aset digital. Sejalan dengan rumusan masalah pertama dan tujuan umum penelitian, pemerintah dan pembentuk undang-undang disarankan untuk memberikan pengaturan yang lebih tegas mengenai kedudukan aset digital sebagai bagian dari harta warisan, baik melalui revisi KUHPerdata maupun pembentukan undang-undang khusus. Pengaturan tersebut perlu mencakup definisi yuridis aset digital, klasifikasinya sebagai benda tidak berwujud, serta pengakuan eksplisit terhadap cryptocurrency sebagai objek yang dapat diwariskan, sehingga tidak lagi bergantung pada penafsiran semata dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
2. Selanjutnya, berkaitan dengan rumusan masalah kedua dan tujuan khusus penelitian, disarankan adanya pengaturan teknis mengenai mekanisme pewarisan aset digital yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Regulasi tersebut perlu mengatur prosedur akses oleh ahli

waris, pengelolaan kredensial seperti private key, serta hubungan hukum antara ahli waris dengan penyedia layanan digital yang umumnya bersifat lintas negara. Selain itu, pemerintah juga perlu menjalin kerja sama internasional atau merumuskan kebijakan yang mampu menjembatani perbedaan yurisdiksi, sehingga hak ahli waris atas aset digital tetap terlindungi. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menekankan pentingnya regulasi yang adaptif dan sesuai dengan prinsip konstitusi dapat terimplementasi secara nyata.

3. Terakhir, dari sisi praktis dan manfaat penelitian, masyarakat dan praktisi hukum disarankan untuk mulai melakukan perencanaan warisan digital (digital estate planning) secara lebih sistematis. Pewaris sebaiknya melakukan pencatatan aset digital, menyusun dokumen waris digital, serta memanfaatkan instrumen hukum seperti wasiat notariil untuk memastikan keberlangsungan pengalihan aset kepada ahli waris. Bagi notaris dan akademisi, disarankan untuk mengembangkan pedoman serta kajian lanjutan terkait warisan digital guna memperkaya literatur dan praktik hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga menjadi dasar rekomendasi konkret dalam menjawab tantangan hukum waris di era digital.